

**STRATEGI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PENYIDIKAN TERHADAP  
PELANGGARAN LALU LINTAS ANGKUTAN BATUBARA DI KOTA  
JAMBI PROVINSI JAMBI**

Yulia Sasmitha

NPP. 31.0210

Asdaf Kota Jambi, Provinsi Jambi

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email : [yuliasasmitha2001@gmail.com](mailto:yuliasasmitha2001@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Syaefullah, S.Sos., M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement** : Coal is the largest export commodity in Indonesia. In the province of Jambi, which is one of the largest coal producers in Indonesia, there is a process of transporting coal from one place to another within the region. However, this coal transportation poses problems because it violates established traffic rules. These violations include operational hours, tonnage, Vehicle Registration Number (TNKB), and vehicle administration or documentation. Additionally, coal transport that should use dedicated routes, as specified in the Regional Regulation of Jambi City Number 4 of 2017 regarding Traffic and Transportation Management in Jambi City, often ends up using public roads, exacerbating the situation. As an effort to law enforcement and maintain order and comfort for the community, the Civil Servant Investigator of Traffic and Transportation (PPNS LLAJ) conducts investigations to gather evidence of coal transportation traffic violations. Achieving this goal requires effective strategies..

**Purpose** : This research aims to analyze the strategies employed by PPNS LLAJ in investigating coal transportation traffic violations in Kota Jambi. **Method** : The research methodology used is qualitative descriptive with an inductive approach.

**Results** : The study's findings reveal that PPNS LLAJ has objectives, policies, and programs related to law enforcement, including local regulations in Kota Jambi, with the aim of creating public order and community tranquility. However, during the investigation process, several obstacles exist, such as limited public understanding of the law, the absence of dedicated routes, and insufficient personnel for PPNS LLAJ. **Conclusion**: The strategy for Civil Servant Investigators (PPNS) for Road Traffic and Transportation is implemented well in accordance with standard operational procedures but remains humane. It is recommended that the government provide rest areas for coal transportation.

**Keywords** : Strategy, Civil Servant Investigator, law enforcement, Coal Transportation

## ABSTRAK

**Permasalahan :** Batubara merupakan komoditas ekspor terbesar di Indonesia. Di Provinsi Jambi, yang merupakan salah satu penghasil batubara terbesar di Indonesia, terjadi proses pengangkutan batubara dari satu tempat ke tempat lain di dalamnya. Namun, pengangkutan batubara ini menyebabkan masalah karena melanggar aturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Pelanggaran tersebut mencakup jam operasional, tonase, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan administrasi atau dokumen kendaraan. Selain itu, angkutan batubara yang seharusnya melewati jalan khusus, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi, malah menggunakan jalan umum, yang memperparah situasi. Sebagai upaya dalam penegakan hukum dan menjaga ketertiban serta kenyamanan masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ) melakukan penyidikan untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran lalu lintas angkutan batubara. Dalam mewujudkan hal ini, diperlukan strategi yang baik. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi PPNS LLAJ dalam penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan batubara di Kota Jambi. **Metode :** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. **Hasil :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS LLAJ memiliki tujuan, kebijakan, dan program dalam penegakan hukum, termasuk peraturan daerah di Kota Jambi, serta menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Namun, pada pelaksanaan penyidikan, terdapat beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, belum adanya jalan khusus yang dibangun, dan kurangnya jumlah personil PPNS LLAJ. **Kesimpulan :** Strategi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur namun tetap humanis, disarankan untuk pemerintah menyediakan rest area untuk angkutan batubara. **Kata Kunci :** Strategi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penegakan Hukum, Angkutan Batubara

### I. Pendahuluan

#### 1.1. Latar Belakang

Batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia. Dilansir dari CNBC Indonesia, produksi batu bara Indonesia terbesar peringkat pertama di dunia dengan total sumber daya batu bara sebesar 110,07 miliar ton dengan cadangan batu bara mencapai 36,28 miliar ton. Indonesia sendiri memiliki beberapa daerah penghasil batu bara, salah satunya yaitu Provinsi Jambi.

Produksi Batu Bara di Provinsi Jambi dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan produksi batu bara sebanyak 73% yaitu dari 4.6 Juta Milyar Ton menjadi 17.3 Juta Milyar Ton. Kenaikan produksi batubara yang sangat tinggi menyebabkan perlu diadakannya pengaturan terhadap pengangkutan batubara di

Provinsi Jambi untuk selanjutnya didistribusikan ke tempat penyimpanan batubara yang ada di daerah Provinsi Jambi. Dalam proses pendistribusian, maka sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung proses ini.

Perusahaan batubara cenderung mengutamakan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi dalam operasinya, serta fokus pada keuntungan. Mereka berusaha memanfaatkan infrastruktur yang ada, seperti jaringan jalan Provinsi Jambi. Namun, keinginan masyarakat dan pemerintah daerah berbeda; mereka mendesak untuk menggunakan jalur khusus pengangkutan batubara yang terpisah dari jalan umum Provinsi Jambi. Tujuannya adalah untuk tidak mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat dan mengurangi risiko kecelakaan. Namun, pengangkutan batu bara masih sering saja melalui jalan umum, menyebabkan banyak masalah yang telah terjadi sejak tahun 2009. Adapun Jalan yang rusak akibat kelebihan muatan dan tidak sesuai dengan klasifikasi jalan di Provinsi Jambi, Banyak terjadi kecelakaan lalu lintas akibat Pengemudi yang menghindari jalan yang berlubang dan Kerugian finansial yang dirasakan oleh pemerintah karena harus memperbaiki jalan yang telah rusak.

Untuk mengatasi hal tersebut, pada tanggal 28 Desember 2012 ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tata cara Pengangkutan Batubara di wilayah Provinsi Jambi. Dalam Perda ini diatur bahwa setiap kegiatan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi harus melewati jalur khusus yang telah ditetapkan atau melalui sungai. Dalam pelaksanaannya, pembuatan jalan khusus di Provinsi Jambi tidak terealisasi. Adapun terhambatnya pembangunan jalan khusus yang tidak kunjung selesai, maka Gubernur Provinsi Jambi mengeluarkan Instruksi Gubernur Jambi Nomor : 8/INGUB/DISHUB/2022 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara Di Wilayah Provinsi Jambi. Namun kenyataannya, pelanggaran lalu lintas angkutan batubara ini terus terjadi dan mengalami peningkatan.

Jumlah data pelanggaran perda mengenai lalu lintas pengangkutan batubara didapatkan atas usaha dan kerja sama pemerintah dengan kepolisian dalam menegakan peraturan daerah. Dalam hal penegakan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja diberi kewenangan sebagai koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perihal proses penyidikan di sektor perhubungan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Dinas Perhubungan. Oleh karena itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat PPNS LLAJ juga berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap lalu lintas angkutan batubara.

## **1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil**

Pemerintah Kota Jambi telah melakukan upaya dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas angkutan batubara yang ada di kota Jambi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012

yang mengatur tata cara Pengangkutan Batubara di wilayah Provinsi Jambi serta Instruksi Gubernur Jambi Nomor : 8/INGUB/DISHUB/2022 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara Di Wilayah Provinsi Jambi. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut jumlah pelanggaran lalu lintas angkutan batubara yang diharapkan menurun, justru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami peningkatan pelanggaran sebesar 471,2% dengan jumlah kenaikan pelanggaran sebanyak 5.961 pelanggaran. Ini menunjukkan kinerja pemerintah dalam hal ini PPNS LLAJ dibantu penyidik dari Satpol PP telah bekerja dengan baik dalam menegakan perda. Sayangnya hal ini juga menunjukkan masih kurangnya kesadaran pengemudi angkutan batubara dan juga masyarakat terhadap hukum. Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana strategi PPNS lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan batubara sehingga mendapatkan bukti-bukti tindak pidana dalam menemukan tersangkanya.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Elva Khairina (2021) dengan judul Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batu Bara Dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional yaitu Proses regulasi transportasi batubara dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012, belum dapat dijalankan sepenuhnya di wilayah Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan oleh ketidaktersediaan fasilitas yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa penerapan aspek-aspek dari Peraturan Daerah ini masih belum mencapai potensi penuh dalam memenuhi ketentuan yang terkandung dalam peraturan daerah tersebut. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Alfian Caniago (2020) dengan judul Kebijakan Pemerintah Dalam Pengawasan Pelanggaran Pengangkutan Batubara Di Provinsi Jambi (Studi Kasus Dinas Perhubungan Provinsi Jambi) yaitu mobilitas batubara seringkali melibatkan pelanggaran-pelanggaran seperti kelebihan beban, kurangnya dokumen resmi, konvoi kendaraan, pelanggaran waktu operasional, dan penggunaan jalan umum. Dampak dari transportasi batubara ini mencakup kerusakan pada infrastruktur jalan, mengganggu aktivitas penduduk, serta meningkatkan risiko kecelakaan. Situasi ini disebabkan oleh ketidakpatuhan banyak pengemudi mobil angkut batubara terhadap regulasi yang ada, sementara pemerintah seringkali kurang proaktif dalam menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Septiawan (2021) dengan judul Faktor-Faktor Yang Menghambat Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batu Bara Di Provinsi Jambi yaitu kurangnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan tambang batubara, dan masyarakat dalam memecahkan masalah terkait anggaran dan pembebasan lahan yang menjadi faktor penghambat pembangunan jalan khusus. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Subhan (2015) dengan judul Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara Di Provinsi Jambi Ditinjau Dari Perspektif Good Governance yaitu Akar masalahnya terletak pada perbedaan pandangan antara Pemerintah Daerah dan para pelaku usaha batubara. Ketegangan yang timbul

sebenarnya terjadi pada dua tingkatan, yakni antara Timdu dan pengemudi batubara, serta antara masyarakat dan pengemudi batubara. Pada dasarnya, pengemudi batubara menjadi alat bagi pelaku usaha untuk merespons ketidakpatuhan dan perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil Penelitian Paramarta tahun 2016 yang berjudul Praktik penegakan hukum tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kota Semarang menemukan bahwa Sebagai sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan wilayah Kota Semarang. Sehingga tindak pidana terhadap lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat menghambat pembangunan ekonomi dan wilayah harus ditegakkan. Penelitian Fernando berjudul Fungsi dinas perhubungan kota pekan baru dalam melakukan pengawasan terhadap angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek berdasarkan perda nomor 2 tahun 2009 (Fernando, 2019), menemukan bahwa masih banyaknya kendaraan pribadi (plat hitam) yang dijadikan sebagai angkutan umum gelap atau ilegal di Kota Pekanbaru. Adapun kendala yang masih ditemukan yaitu kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU Nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009, terbatasnya personil dinas perhubungan dalam melakukan penertiban angkutan umum kendaraan pribadi. Penelitian Ariyanto yang berjudul Pelaksanaan pasal 22 peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya di kota Pontianak menemukan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya di kota Pontianak belum berjalan dengan baik yang disebabkan faktor aparat dan faktor masyarakat (Ariyanto 2014). Penelitian Rafiuddin yang berjudul Implementasi pasal 280 undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Studi Kasus di Kota Makassar), menemukan bahwa kendala ketentuan Pasal 280 UULLAJ di kota Makassar masih ada sebagian dari aparat penegak hukum khususnya Polantas tidak tegas dalam menindaki pelanggaran lalu lintas (Rafiuddin, 2013). Hasil penelitian Heri Supriawan tahun 2023 dengan judul Sinergitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Angkutan Batu Bara Di Provinsi Jambi yaitu konsep masa yang akan datang dalam sinergitas polda jambi terhadap kendala pelanggaran angkutan batu bara di provinsi jambi antara lain penekanan segera tentang penataan dan pengaturan lalu linta angkutan batubara di provinsi jambi, optimalisasi kinerja tim satgas pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan minerba di provinsi jambi, rekomendasi kepada Dinas PUPR provinsi jambi untuk melakukan perbaikan jalan, penambahan, refungsional, monitoring kantong-kantong parkir truk-truk angkutan batubara di sepanjang pelintasan. Hasil penelitian Muhammad Rahmat tahun 2022 dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Pada Angkutan Batu Bara Di Kabupaten Muaro Jambi yaitu penegakan hukum pungutan liar pada Supir Batu bara Dinas Perhubungan di Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi belum optimal karena kasus pungutan liar tersebut tidak diteruskan ke tingkat penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan, melalui

sistem peradilan pidana, sehingga pelaku tidak dijatuhkan hukuman. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi diantaranya tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengatur pungutan liar, kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar, pembuktian di lapangan yang sangat sulit. Upaya dilakukan untuk menanggulangi pungutan liar di Desa Kemingking Dalam dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri (queueing system), memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye public untuk tidak memberi tips kepada Petugas Pelayanan, Mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan. Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni lebih memfokuskan kepada strategi yang dilakukan PPNS Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan batubara. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Strategi menurut Henry Mintzberg dan James Brian Quinn dalam Djafar tahun 2022 yang berpusat pada tiga dimensi, yaitu tujuan, kebijakan, dan program.

#### **1.5. Tujuan**

Tujuan ini difokuskan terhadap sasaran yang ingin dicapai oleh penulis. Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan pelanggaran lalu lintas angkutan batubara oleh PPNS Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi, mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan batubara oleh PPNS Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi dan mengetahui strategi yang dilakukan oleh PPNS Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas angkutan batubara di Kota Jambi.

## **II. Metode**

Peneliti dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan metode analisis data induktif dalam mengkaji Strategi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Penyidikan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Batubara Di Kota Jambi Provinsi Jambi. Menurut Simangunsong (Fernandes, 2016, hlm. 190) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif disebut penelitian partisipatif dimana rencana penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan fenomena yang terjadi di objek penelitian yang sebenarnya. Prosedur yang

dilakukan dalam pengambilan data menggunakan metode kualitatif yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, diskusi terfokus dan disempurnakan dengan triangulasi.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Analisis Pelaksanaan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Batubara oleh PPNS Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi**

Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Batubara, PPNS LLAJ Dinas Perhubungan Kota Jambi didampingi oleh penyidik kepolisian. PPNS LLAJ harus terus berkoordinasi dengan penyidik kepolisian. Karena jumlah personil PPNS LLAJ Dinas Perhubungan Kota Jambi yang terbatas, dalam pelaksanaannya juga bersinergi dengan penyidik dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Yang mana sekretariat PPNS sendiri berada di kantor satuan polisi pamong praja sehingga seluruh berkas yang dikerjakan oleh PPNS LLAJ juga berada di kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Proses penyidikan dilaksanakan di titik-titik biasa dilewati oleh angkutan Batubara seperti pos penjagaan masuk wilayah kota di kecamatan alam barajo ataupun kecamatan danau teluk. Pelaksanaan penyidikan ini dilaksanakan terjadwal pada saat patrol dan Razia dan dilaksanakan sudah dari lama. Namun, karena kasus nya kian meresahkan warga, sehingga dari PPNS LLAJ Dinas Perhubungan Kota Jambi semakin mengintensifkan kegiatan penyidikannya.

#### **3.2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh PPNS Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi**

Beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh PPNS Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi, adalah : Kurangnya pemahaman dari pengemudi angkutan Batubara serta masyarakat terhadap aturan-aturan hukum sehingga masi banyak yang melakukan pelanggaran, Pengemudi angkutan Batubara bukan berasal dari daerah kota jambi sehingga beralasan tidak mengetahui peraturan daerah yang berlaku, Kurangnya jumlah personil PPNS LLAJ dibandingkan dengan luas wilayah kota jambi dan penindakan-penindakan yang ada, serta Proses penyidikan terhambat karena tidak memiliki wewenang untuk menahan tersangka. Sehingga apabila diperlukan untuk dimintai keterangan, seringkali tidak dapat hadir karena kondisi yang jauh dan sebagainya menyebabkan proses penyidikan menjadi lama. Selain itu belum adanya jalan khusus dan tidak seimbang nya pertumbuhan kendaraan dengan ruas jalan.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan batubara yaitu Komitmen kepala Perangkat Daerah yang kuat untuk membenahan lalu lintas angkutan batubara serta Integritas dan loyalitas PPNS LLAJ yang kuat untuk melaksanakan tugas pokok

dan fungsi yang diembannya.

### **3.3. Strategi yang dilakukan oleh PPNS Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Batubara di Kota Jambi**

#### **1. Tujuan**

- a) Adanya perencanaan yang baik dan jelas terkait penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan Batubara di Kota Jambi

Berdasarkan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan, visi misi dari Dinas Perhubungan Kota Jambi sudah baik namun belum berjalan secara optimal. Sehingga sangat diperlukan perencanaan yang baik untuk mewujudkan hal tersebut. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Jambi memiliki perencanaan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam rencana strategis (RENSTRA). Perencanaan yang dilakukan oleh PPNS LLAJ Dinas Perhubungan Kota Jambi meliputi beberapa aspek, seperti:

- a. Analisis situasi dan kondisi wilayah, baik secara geografis, sosial, maupun ekonomi. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan melakukan pemetaan wilayah dan analisis terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut.
- b. Menentukan jumlah penyidik PPNS LLAJ yang turun ke lapangan, anggaran dan kelengkapan administrasi, data pendukung penyidikan, sarana yang digunakan serta Sasaran/Target dalam Penyidikan dalam hal ini Perkara/Kasus Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Menentukan organisasi yang terlibat dalam operasi penyidikan.
- d. Pengaturan tata ruang dan pemantauan kegiatan.
- e. Pelaksanaan penyidikan. Setelah melakukan analisis, penentuan data pendukung, penentuan organisasi yang terlibat dan pengaturan tata ruang, Dinas Perhubungan kemudian melaksanakan Penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan perencanaan Penyidikan, Dinas Perhubungan Kota Jambi juga melibatkan unsur-unsur lain seperti kecamatan, kelurahan, dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memperoleh dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan penyidikan agar tercipta suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kota Jambi.

- b) Adanya pelaksanaan penyidikan angkutan Batubara yang konsisten

Kegiatan Penyidikan Angkutan Batubara dalam Upaya penegakan hukum dilaksanakan dengan rutin dan tertuang dalam bentuk Surat Keputusan Walikota. Kegiatan Penyidikan dalam Upaya penegakan hukum telah rutin dilaksanakan oleh PPNS Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas

Perhubungan Kota Jambi. Penyidikan ini dilaksanakan di beberapa titik tempat angkutan Batubara pasti lewat. Biasanya di tempat pos-pos masuk ke dalam Kawasan perkotaan seperti di pintu masuk kota Jambi wilayah Kecamatan Alam Barajo, dan di Pelayangan, Danau Teluk. Selanjutnya ditetapkan tim satuan tugas pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum angkutan Batubara berjaga ditempat tersebut.

c) Evaluasi dari penertiban

Evaluasi merupakan kegiatan mengetahui efektifitas suatu program yang telah dilaksanakan, serta tolak ukur untuk menentukan apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai target yang telah ditentukan. Setiap kegiatan penyidikan yang dilaksanakan selalu dilaporkan baik melalui laporan pertanggung jawaban maupun melalui *whatsapp* kepada pimpinan. Tim akan melaporkan perkembangan penyidikan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) Dinas Perhubungan Kota Jambi diketahui bahwa Dinas Perhubungan memiliki tujuan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan, selanjutnya uraian kinerja tersebut dapat dilihat di tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 1**  
**Target dan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Jambi tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan Kualitas Layanan Perhubungan	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan	0,446	0,440	101%
		Ratio Layanan Angkutan Sungai dan Danau	71%	75%	106%

Sumber : LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI 2023

Berdasarkan tabel yang peneliti dapatkan dari LKjIP tersebut, terlihat pada sasaran peningkatan kualitas layanan perhubungan dengan indikator penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan telah mencapai 101% dan pada indikator ratio layanan angkutan Sungai dan danau telah mencapai 106%. Ini menunjukkan capaian kinerja dari dinas perhubungan sangat baik.

Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan melalui dokumen LKjIP (Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah). Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kinerjanya melalui pemantauan dan evaluasi yang terus menerus.

## 2. Kebijakan

### a) Adanya Regulasi yang Mengatur tentang Penertiban

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS LLAJ berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara, dan Instruksi Gubernur Jambi Nomor 8/INGUB/DISHUB/2022 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara di Wilayah Provinsi Jambi. Didalam peraturan tersebut telah diatur hal-hal yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Batubara, PPNS LLAJ juga telah menetapkan SOP dalam melakukan Penyidikan tersebut. Dalam penyidikan tersebut umumnya dilaksanakan bersama dengan Satpol PP Kota Jambi.

### b) Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur secara khusus pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan batubara

Terkait penyidikan angkutan batubara tersebut, PPNS LLAJ sudah melaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam dokumen SOP dijelaskan sebelum dilaksanakannya penyidikan, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan apakah peristiwa tersebut termasuk dalam tindak pidana guna menentukan dilaksanakan tidaknya penyidikan oleh PPNS LLAJ. Pada awalnya PPNS LLAJ dari dinas perhubungan kota jambi Bersama dengan PPNS Satpol PP Kota Jambi menunjukan surat tugasnya dan menyampaikan tujuan daripada kegiatan mereka. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat dan administrasi, muatan truk serta jalur yang seharusnya tidak dilewati oleh angkutan batubara. Apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana, selanjutnya dilakukan penyidikan dari PPNS LLAJ Dishub Kota Jambi dan juga PPNS Satpol PP Kota Jambi.

Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS LLAJ Dinas Perhubungan Kota Jambi sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. SOP tersebut mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPNS LLAJ Dinas Perhubungan dalam penyidikan terhadap lalu lintas angkutan batubara, mulai dari pengamatan, perencanaan dan identifikasi lokasi, hingga penyerahan hasil penyidikan ke penuntut umum yakni berkas perkara diterima dan dinyatakan lengkap (P21).

### 3. Program

- a) Adanya Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Batubara di Lokasi Tertentu Oleh PPNS LLAJ Dinas Perhubungan Kota Jambi

Penyidikan angkutan Batubara merupakan salah satu kegiatan yang terdapat dalam program yustisi yang dilaksanakan oleh PPNS LLAJ Dinas Perhubungan Kota Jambi secara terus menerus dan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Operasi yustisi dimulai dengan berkumpul di halaman Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi dan juga beberapa kali di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya tim bergerak menuju titik-titik yang sudah ditetapkan dan menjalankan sesuai SOP yang berlaku.

Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan Batubara dilakukan di titik-titik yang biasa dilewati oleh angkutan Batubara. Selain itu, dilaksanakan juga di tempat pos-pos masuk ke dalam Kawasan perkotaan seperti di pintu masuk kota Jambi wilayah Kecamatan Alam Barajo, dan di Pelayangan, Danau Teluk.

Dalam dokumen rencana program dan pendanaan, pelaksanaan operasi yustisi sudah termasuk dalam program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) seperti pada kegiatan pemeriksaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.

Dalam pelaksanaannya, penyidikan angkutan batu bara dalam operasi yustisi dilakukan secara rutin dan terencana oleh PPNS LLAJ Dinas Perhubungan Kota Jambi, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti aparat keamanan, dinas terkait contohnya PPNS dari Satpol PP, dan masyarakat.

- b) Pelaksanaan Pembinaan dan Sanksi Bagi Angkutan Batubara yang Melanggar Peraturan Daerah

Pembinaan yang dilakukan PPNS LLAJ kepada Perusahaan angkutan Batubara maupun pengemudi dari angkutan Batubara tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal ini Perda Kota Jambi No.4 Tahun 2017 mengenai angkutan Batubara. Pembinaan yang dilakukan berupa bimbingan dan penyuluhan. Permasalahan mengenai angkutan Batubara sudah lama terjadi, dan sudah mengingatkan berulang kali kepada baik Perusahaan Batubara maupun pengemudi angkutan Batubara. Sehingga, apabila ditemukan pelanggaran, PPNS LLAJ akan melakukan penertiban dengan memberikan sanksi berupa denda untuk dapat memberikan efek jera.

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh PPNS LLAJ Dinas Perhubungan Kota Jambi Bersama bagian perencanaan dan seksi bimbingan Masyarakat telah sesuai dengan teori pembinaan yang meliputi beberapa tahapan, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam perencanaan pembinaan, PPNS LLAJ dibantu dari bagian perencanaan serta

seksi bimbingan masyarakat merancang program-program pembinaan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Program-program ini meliputi sosialisasi, edukasi, dan pengawasan.

Setelah merencanakan program pembinaan, kemudian program tersebut dilaksanakan. Dalam pelaksanaan, PPNS LLAJ memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta apa yang telah mereka langgar. Selain itu, PPNS LLAJ juga membangun pendekatan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara PPNS LLAJ dengan masyarakat.

Setelah pelaksanaan program pembinaan selesai, PPNS LLAJ melakukan evaluasi terhadap program tersebut. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program pembinaan yang telah dilaksanakan. Dari hasil evaluasi ini, PPNS LLAJ dapat mengetahui keberhasilan program pembinaan yang telah dilaksanakan dan dapat melakukan perbaikan atau penyesuaian program pada masa yang akan datang.

#### **3.4. Diskusi Temuan Penelitian Utama**

Pada penelitian sebelumnya perbedaan utama yang mencolok adalah lokasi dan tahun dilaksanakannya penelitian serta subjek penelitian yaitu mengenai PPNS LLAJ di Dinas Perhubungan Kota Jambi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Elva Khairina tahun 2021 Proses regulasi transportasi batubara dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 belum dapat dijalankan sepenuhnya disebabkan oleh ketidaktersediaan fasilitas yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah tersebut. Sedangkan pada penelitian kali ini penyebab transportasi batu bara banyak terjadi pelanggaran salah satunya karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Alfian Caniago (2020), menjelaskan penyebab pelanggaran angkutan batubara akibat ketidakpatuhan banyak pengemudi mobil angkut batubara terhadap regulasi yang ada, sementara pemerintah seringkali kurang proaktif dalam menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Sedangkan pada penelitian kali ini terfokus kepada PPNS LLAJ dalam melaksanakan penyidikan dan juga pemerintah sangat proaktif dalam menyelesaikan permasalahan. Berbeda dengan temuan pada Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Septiawan (2021) ditemukan kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan tambang batubara sudah bagus, hanya saja masih terkendala pada masyarakat terkait anggaran dan pembebasan lahan pembangunan jalan khusus. Temuan penelitian ini memperkuat temuan pada penelitian Heri Supriawan tahun 2023 tentang sinergitas pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum. Akan tetapi penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana strategi dari PPNS LLAJ itu sendiri dalam melakukan penyidikan.

#### IV. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penyidikan Angkutan Batubara oleh PPNS Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi telah berjalan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi dan dilaksanakan bersama Penyidik dari Satpol PP Kota Jambi dan Penyidik Kepolisian di titik-titik yang sering dilewati oleh angkutan Batubara.
2. Kendala yang dihadapi mengenai Strategi PPNS Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Batubara di Kota Jambi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan pengemudi Batubara terhadap aturan hukum, Jalan khusus angkutan Batubara yang belum dibangun, Kurangnya jumlah personil PPNS LLAJ dibandingkan luas wilayah kota jambi, dan tidak memiliki kewenangan untuk menahan tersangka, serta pandangan negatif masyarakat terhadap pemerintah. Sedangkan faktor pendukungnya yakni komitmen kepala Perangkat Daerah yang kuat untuk membenahi lalu lintas angkutan Batubara serta Integritas dan loyalitas PPNS LLAJ yang kuat untuk melaksanakan tupoksi yang diembannya.
3. Strategi yang digunakan PPNS LLAJ dalam Penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan Batubara di Kota Jambi yaitu memiliki tujuan terkait langsung dengan strategi yang diterapkan, Kebijakan dibuat mengarah pada tujuan, dan program yang dirumuskan mencakup langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, strategi PPNS LLAJ dalam penyidikan angkutan batubara telah dijalankan dengan baik.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Lokus sebagai studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Strategi menurut Henry Mintzberg dan James Brian Quinn.

**Arah Masa Depan.** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penyidikan angkutan batubara oleh PPNS LLAJ di Kota Jambi untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Bapak Dr. Hadi Prabowo, M.M selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd selaku Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Ibu Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si selaku Kepala Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Syaefullah, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing atas dedikasinya yang tulus ikhlas dengan tanpa lelah membimbing dan membagikan ilmunya kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini, Seluruh Dosen Pengajar, Pelatih, Pamong Pengasuh, dan juga Civitas Akademika IPDN yang telah memberikan jasa serta dedikasinya dalam pembelajaran selama melaksanakan pendidikan, Keluarga Saya

terkhususnya kedua orang tua saya, kakak dan adik saya, Begy, Ica, Yuk Salsa, syfa, Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik.

## VI. Daftar Pustaka

- Alfian Caniago. (2020). *KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PELANGGARAN PENGANGKUTAN BATU BARA DI PROVINSI JAMBI (STUDI KASUS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI)* [Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi]. <http://repository.uinjambi.ac.id/3770/1/%28WATERMARK%29%20SKRIPSI%20ALFIAN%20CANIAGO.pdf>
- Ariyanto. (2014). *Pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya Di Koa Pontianak.* (E-Jurnal, Universitas Tanjung pura). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/8079>
- Elva Khairina Sofyan. (2021). *PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN PENGANGKUTAN BATU BARA DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM NASIONAL.*
- Fernandes, S. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan.* Dalam *Alfabeta.*
- Fernando. (2009). *Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Angkutan Umum Yang Tidak Memiliki Izin Trayek Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2009.* (Repository, Universitas Islam Terpadu). <https://repository.uir.ac.id/9750/1/141010361.pdf>
- HERI SUPRIAWAN, B20031098 (2023) *SINERGITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ANGKUTAN BATU BARA DI PROVINSI JAMBI.* Tesis thesis, Universitas BATANGHARI Jambi. <http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/2662>
- Mintzberg, H., & Quinn, J. B. (2003). *The strategy process: concepts, contexts, cases.* Pearson education.
- MUHAMMAD RAHMAT, RAHMAT (2022) *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR PADA ANGKUTAN BATU BARA DI KABUPATEN MUARO JAMBI.* S1 thesis, universitas jambi. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/41999>

M. Septiawan, I. Yanti, & Arifai'llah. (2021). *FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS ANGKUTAN BATUBARA DI PROVINSI JAMBI*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Paramarta, A., Pujiyono, & Sukinta. (2016). PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KOTA SEMARANG. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-13. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12547>

Rafiuddin, (2013). *Implementasi pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kota Makassar)*. (Skripsi, Universitas Hasanuddin). <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/25059/1/--rafiuddin-5073-1-13-rafiu-8.pdf>

Subhan, A. (2015). *JEJARING KEBIJAKAN PENGANGKUTAN BATUBARA DI PROVINSI JAMBI DITINJAU DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE*. 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11801>

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus

Instruksi Gubernur Jambi Nomor : 8/INGUB/DISHUB/2022 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara Di Wilayah Provinsi Jambi

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi

